

Lampiran-lampiran

PERSONALIA PENELITIAN

Sehubungan penelitian ini hanya dilakukan oleh peneliti tunggal, maka peneliti hanya menyebutkan 1 identitas peneliti sebagai berikut

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Ketua Peneliti | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | : Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A. |
| b. Golongan Pangkat dan NIP | : 3 b, NIP: 113.021 |
| c. Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli/3b |
| d. Jabatan Struktural | : Dosen Tetap Yayasan |
| e. Fakultas/Program Studi | : Agama Islam/Mu' amalat |
| f. Perguruan Tinggi | : Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta |
| g. Bidang Keahlian | : Hadis dan Ilmu Hadis |
| h. Waktu untuk Penelitian ini | : 15 jam/minggu dalam 10 bulan |
| 2. Anggota Peneliti | : -- |
| 3. Tenaga Laboran/Teknisi | : -- |
| 4. Pekerja Lapangan/Pencacah | : -- |
| 5. Tenaga Administrasi (1 orang) | : -- |

B. DRAFT ARTIKEL:

PERSELISIHAN PAHAM SEKITAR HADIS-HADIS SHALAT TARAWIH & SHALAT LAYL DI BULAN RAMADLAN

Oleh: Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A.

Perselisihan paham sekitar pelaksanaan shalat *layl* apalagi saat Ramadhan, selalu saja muncul. Pertanyaan tentang bagaimana sesungguhnya cara Nabi saw melaksanakan shalat *layl* di bulan Ramadhan, apakah beliau cukup mengerjakannya sekali saja, ataukah beliau mengerjakan shalat *layl* sendiri terpisah dari shalat *tarâwih*? Selanjutnya, berapa sesungguhnya jumlah rakaat shalat *layl* Nabi saw di bulan Ramadhan? Apakah 11 rakaat dengan format 4-4-3, ataukah 20 rakaat dengan format 2-2-3, ataukah Nabi saw memang mengajarkan beberapa model pengerjaan shalat malam, atau termasuk model lain yang jarang dipraktikkan oleh masyarakat kita?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, seringkali tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan menyelesaikan persoalan, bahkan kadang justru memperuncing persoalan karena hanya didasarkan pada fanatisme kelompok mazhab dan ormas. Inilah yang terjadi di masyarakat akar rumput yang memiliki fanatisme terhadap tradisi dan kelompok ormas mereka sehingga masalah ini bisa menimbulkan ketegangan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti hadis-hadis shalat *layl* dengan pendekatan kritik hadis.

Tulisan ini akan membahas secara berkala, hadis dan riwayat yang menjelaskan beberapa cara pelaksanaan shalat malam Nabi saw dan jumlah rakaatnya, baik di dalam bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan.

1. a. Shalat Layl 11 rakaat dengan format 4-4-3, yaitu 4 rakaat lalu salam, 4 rakaat

Cara ini didasarkan pada hadis *fi'li* (perbuatan Nabi saw) yang bersumber dari 'Aisyah ra. istri Nabi saw. Ketika Abu Salamah bin 'Abd al-Rahmân ra. bertanya kepada 'Aisyah ra. tentang shalat layl Nabi saw di bulan Ramadhan:

كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا¹

"Bagaimana dulu shalat Rasulullah saw di bulan Ramadhan?" Jawab 'Aisyah: "Rasulullah saw tidak pernah menambah (rakaat), baik di dalam Ramadhan maupun di selainnya, di atas 11 rakaat. Beliau shalat empat rakaat, jangan kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat lagi, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat. Lalu 'A'isyah berkata: "Wahai Rasulullah, apakah Engkau tidur sebelum witr?" Maka Nabi saw menjawab: "Wahai 'A'isyah, sungguh mataku memang tidur, namun hatiku tidak tidur."

Pemahaman Hadis

Di dalam hadis di atas, pertanyaan Abu Salamah tentang bagaimana Shalat Layl Nabi saw di bulan Ramadhan, dijawab oleh 'Aisyah ra. istri Nabi saw. bahwa baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan, beliau mengerjakan Shalat Layl 4-4 rakaat dengan baik dan lama, kemudian diakhiri dengan witr 3 rakaat. Selain itu, hadis ini dipahami oleh sebagian ulama bahwa 4 rakaat tersebut dikerjakan langsung tanpa duduk tahiyat awal pada rakaat kedua karena memang teks hadis ini dzahirnya tidak menjelaskan adanya hal tersebut. Tetapi mayoritas ulama hadis –seperti: al-Bukhâri, Abu Daud, Ibn Hajar--, sahabat Abu Hurayrah ra. memahami bahwa cara 4-4 rakaat tersebut dikerjakan masing-masing 2-2 rakaat dengan diantarai duduk tahiyat awal pada setiap rakaat kedua. Hal ini karena ada riwayat yang juga bersumber dari Abu Salamah bin 'Abd al-Rahmân ra. dan Abu Bakar bin 'Abd al-Rahmân ra.:

¹ HSR. (Hadis Sahih Riwayat) al-Bukhâri, *Kitâb al-Jum'ah*: 1147, *Kitâb Shalât al-Turâwîh*: 2013; Muslim, *Kitâb Shalât al-Musâfirîn*: 738; Ahmad: 23553, 23925, dan hampir semua imam hadis

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَيْهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاةً حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا²

Meskipun hadis di atas *mawqûf* karena dilakukan oleh Abu Hurayrah, namun hadis ini dihukumi *marfû* (*marfû' hukmi*) karena sumpah atas nama Allah di akhir kalimat menunjukkan bahwa cara tersebut benar-benar seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw. Isi hadis ini, --disamping membahas masalah takbir dalam shalat--, juga menjelaskan tentang adanya *tasyahhud* pada setiap dua rakaat. Ini ditunjukkan dengan kalimat: *ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَيْنِ* (kemudian bertakbir saat berdiri dari duduk kedua) dan ini jelas berlaku: *فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ* (pada setiap shalat wajib maupun selainnya (yakni shalat sunnat), baik di bulan Ramadhan ataupun di luar Ramadhan).

Makna saat berdiri dari dua duduk kedua bukanlah yang dimaksud dengan saat berdiri dari duduk *istirâhat* menuju rakaat kedua. Hal ini karena sebelumnya sudah ada takbir saat mengangkat kepala kemudian ada lagi takbir saat berdiri dari duduk *tasyahhud* sehingga tentulah yang dimaksud adalah takbir saat berdiri pada rakaat kedua setelah *tasyahhud* sebagaimana ditunjukkan dalam redaksi al-Nasâi: *ثُمَّ يُكَبِّرُ*

² HOD. AL-NASÂI: 802; Muslim: 392; Ahmad: 9541; al-Nasâ'i: 1023; Abu Dâwud: 836; al-

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ...⁵ Ibn Hajar dalam *Fath al-Bary* dan Âbâdi dalam *'Awn al-Ma'bûd* menjelaskan:

قرله : (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِسْتِثْنَاءِ) فِيهِ أَنَّهُ يَشْرَعُ فِي التَّكْبِيرِ مِنْ حِينَ ابْتِدَاءِ الْقِيَامِ إِلَى الثَّلَاثَةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ الْأُولَى⁴

Ucapannya: (kemudian bertakbir saat berdiri dari duduk kedua) di dalamnya mengandung makna bahwasanya disyariatkan bertakbir saat mulai berdiri menuju rakaat ketiga setelah tasyahhud awal.

Selain itu, ada hadis dengan tema lain namun tetap bersinggungan yakni hadis yang menuntunkan ber-tahiyat pada setiap dua rakaat, yaitu:

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ...⁵

Apabila kalian duduk pada setiap dua rakaat maka ucapkanlah: "al-tahiyātu lillâhi wa al-shalawātu wa al-thayyibât..."

Di dalam *Sunan Abi Dâwud* ada riwayat yang menyebutkan:

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشْهَدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ... سَأَلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مَثْنَى قَالَ
إِنْ شِئْتَ مَثْنَى وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا⁶

³ HSR. al-Nasâ'i: 1023. Lihat juga penjelasan al-Thabrâni, *Musnad al-Syâmiyin*, jûs 9, hlm 23, no: 3063 bahwa yang di maksud dengan bangkit dari duduk kedua adalah rakaat kedua.

⁴ Al-'Asqalâni, *Fath al-Bâri*, jûz 2, hlm 291. Hal serupa disampaikan Âbâdi yakni Muḥammad Syams al-Haq al-'Adzîm dalam *'Awn al-Ma'bûd syarḥ Sunan Abi Dâwud*, jûz 3, hlm 46

⁵ HSR. Al-Nasâ'i: 1163; Aḥmad: 4149; Muslim: 498.

⁶ HR. Abu Dâwud: 1296 dan Aḥmad: 17075 melalui jalur Syu'bah. Menurut al-Bukhâri, hadis yang melalui jalur Syu'bah ini daif karena kesalahan Syu'bah di beberapa tempat, antara lain: sebenarnya bukan dari Anas bin Abi Anas, tapi dari 'Imrân bin Abi Anas, dari Abdullah bin Nâfi' bin al-'Amyâ' yang *dla'if* karena *majhûl* (tak dikenal), dan lain-lain. Tetapi ada jalur lain dari al-Layts bin Sa'd (al-Nasâ'i: 385; Aḥmad: 1802; al-Bayhaqî: 4353; al-Thabrâni, *al-Mu'jam al-Kabîr*, jûz 18/295, no: 757). Menurut Abu 'Abd al-Rahmân al-Nasâ'i: jalur al-Layts inilah yang benar (Aḥmad: 17071). Menurut al-Tirmidzi yang mengutip analisis al-Bukhâri bahwa jalur yang melalui al-Layts ini sah –paling tidak– lebih sah dari pada jalur Syu'bah (al-Tirmidzi: 385; *Ilal al-Tirmidzi*, jûz 1, hlm 159, no: 85). Tetapi menurut al-Albâni dan Syu'ayb al-Arna'uth hadis ini daif (Abu Dâwud, *Sunan*, taḥqîq Muḥammad Muḥyî al-Dîn, Jûz 1, hlm 413, no: 1296; *Musnad Aḥmad* taḥqîq al-Arna'uth, Muassasah al-Qurthubah, jûz 1/hlm 211, no: 1799). Menurut penulis bahwa hadis ini memang daif karena semua jalurnya melalui Abdullah bin Nâfi' yang *majhûl*. Meskipun demikian, karena ada jalur lain yang sah tentang anjuran *tasyahhud* setiap dua rakaat (Lihat HSR. Al-Nasâ'i: 1163; Aḥmad: 4149; Muslim: 498), maka hadis tersebut tetap bisa dijadikan sebagai pendukung keterangan dari dalil utama.

Shalat itu 2 rakaat-2 rakaat, bertasyahhud pada setiap dua rakaat...Ketika Abu Dâwud ditanya tentang makna Shalat Layl matsnâ, maka beliau menjawab: jika kamu mau, kerjakan dua rakaat, dan jika mau, kerjakan empat rakaat.

Meskipun jalur sanad Abu Dâwud ini daif karena kesalahan Syu'bah dan adanya Abdullah bin Nâfi' yang *majhûl* (tak dikenal), namun karena ada jalur lain yang sah tentang anjuran *tasyahhud* setiap dua rakaat (HSR. Al-Nasâ'i: 1163; Ah̄mad: 4149; Muslim: 498), maka bisa dijadikan sekedar pendukung keterangan dari dalil utama.

Hadis-hadis di atas menegaskan bahwa apabila duduk pada setiap dua rakaat maka dituntunkan membaca *tasyahhud*. Boleh mengerjakan 4 rakaat atau lebih, tapi dalam kerangka 2 rakaat *tasyahhud* lalu 2 rakaat *tasyahhud* dan salam. Jika pelaksanaan shalat 4 rakaat atau lebih --selain shalat sunat *witir*-- dipahami dan dikerjakan dengan cara 2-2 rakaat maka sudah tidak ada lagi pertentangan pemahaman dengan hadis *qawli* (perkataan Nabi saw) mengenai prinsip shalat layl 2-2 rakaat sebagaimana diriwayatkan Ibn 'Umar ra. Menurut Ibn 'Umar bahwa ketika seorang bertanya kepada Nabi saw tentang Shalat Layl, maka Nabi saw menjawab:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى⁷

Shalat malam itu dua-dua rakaat. Bila salah seorang kalian khawatir masuk waktu Subuh, maka shalatlah 1 rakaat untuk mewitirkannya dari shalat malam yang telah dilakukannya.

Yang jelas pemahaman dan pelaksanaan shalat layl 2-2 rakaat dengan *tasyahhud*, apalagi dengan *tasyahhud* dan salam⁸, tidak banyak diperselisihkan dan kontroversi bahkan lebih disepakati oleh para ulama dan mayoritas umat Islam di seluruh dunia dari pada pelaksanaan 4 rakaat langsung. Meskipun demikian, pemahaman 4 rakaat langsung pun tidak bisa disalahkan begitu saja karena *pertama*, sebagian teks hadis tersebut memang tidak merincinya; *Kedua*, ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi

⁷ HSR. Semua Imam hadis meriwayatkannya, a.l.: Al-Bukhârî: 991, 993, 995; Muslim: 749; Ahmad: 4478, 4545, 4776, 4845, 5066, dan lain-lain.

⁸ Ketika Ibn Umar ra. ditanya tentang makna *matsna-matsna*, beliau menjawab: *أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ*

saw pernah shalat layl 6 rakaat dan 8 rakaat tanpa duduk kecuali di akhir rakaat.

Menurut 'Aisyah ra bahwa Nabi saw:

إِذَا أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ أَمْ يَقْعُدُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ... فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ⁹

Apabila beliau berwitir 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8..
Tatkala beliau tambah besar/tua dan semakin lemah, beliau berwitir 7 rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat ke-6.

Bisa jadi semua itu –termasuk 4 rakaat langsung-- merupakan pilihan/alternatif dari beberapa model pelaksanaan shalat malam Nabi saw. Sebagai pendukung, perhatikan hadis **Shalat Layl 11 rakaat dengan format 8-2-1**

...
(Akan diajukan untuk dimuat secara berkala di Majalah Nasional *Suara Muhammadiyah* atau *Majalah Tabligh* atau jurnal ilmiah agama lainnya)

⁹ HSR. al-Nasâ'i: 1719, 1721, 1601, 1315.

C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

TOPIK :

ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN PAHAM ULAMA DALAM ISTINBATH HUKUM

Kasus Shalat Tarawih 20 Rakaat dan Kasus Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul-Hijjah

Oleh: Syakir Jamaluddin, S.Ag., M.A.

Berbicara dengan persoalan sekitar amaliah Ramadhan ternyata tetap menarik. Dan masih berkaitan sekitar kegiatan amaliah Ramadhan, ada dua masalah yang menurut peneliti menarik dan perlu dikaji lebih lanjut.

Masalah pertama adalah pelaksanaan tarawih 20 rakaat dan ditutup dengan witr 1 atau 3 rakaat. Sebagaimana telah disinggung dalam Saran Penelitian, persoalan hadis tentang 20 rakaat yang dalam penelitian ini ditemukan ternyata palsu –dan sebagian besar ulama fiqh dan ulama hadis tahu hal tersebut–, tapi ternyata dalam prakteknya sebagian ulama besar, baik tingkat regional maupun internasional, dahulu dan sekarang, tetap melaksanakannya. Inilah persoalan yang masih mengganjal dalam benak peneliti. Mudah-mudahan penelitian berikutnya akan mampu mengungkapkan persoalan yang melatarbelakangi hal ini dari segi tinjauan historis, sosiologis, politis atau metodologi istinbath hukum.

Masalah kedua adalah penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul-Hijjah. Pertanyaan yang juga sering muncul di tengah masyarakat awam, baik Muslim

seringkali berbeda, dan perbedaan tersebut terkadang membawa pada bentrok fisik (Kasus pembubaran Shalat Jum'at di Banyuwangi yang salah satu pemuncunya akibat perbedaan penetapan 1 Syawal 1428 H kemarin). Hampir semua ulama, baik yang berlebaran hari Sabtu, 13 Oktober 2007, atau hari Jumat, atau bahkan hari Kamis, ketika mereka ditanya landasan hukumnya, jawab mereka sama: yakni Al-Qur'an dan al-Sunnah. Lalu di mana letak masalahnya? Pertanyaan mendasar dari orang awam, *"Tuhannya sama, Nabinya sama, Al-Qur'an dan hadisnya juga sama, bulannya (baca: hilal/hulan sabitnya) pun sama, tapi leharannya kok tidak sama?"*

Salah satu sebab adanya perbedaan tersebut menurut peneliti adalah bagaimana cara melakukan *istinbath* atau penggalian hukum, atau yang lebih khusus lagi, bagaimana memahami teks atau dalil hukum yang sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah. Persoalan apakah mau menggunakan alat sederhana dengan mata telanjang ataukah dengan teknologi canggih, itu persoalan belakang karena hanya merupakan implikasi dari persoalan hukum.

Inilah yang membuat persoalan ini menarik untuk dikaji karena jika tidak, dan tidak